



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 35 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PENJATUHAN SANKSI HUKUMAN DISIPLIN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN SEKRETARIAT TIM PERTIMBANGAN
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan atas pemberian atau penjatuhan sanksi hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Pacitan yang melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana di maksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, perlu dibentuk Tim Pertimbangan dan Sekretariat Tim Pertimbangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Penjatuhan Sanksi Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Sekretariat Tim Pertimbangan Kabupaten Pacitan Tahun 2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan, KESATU

: Membentuk Tim Pertimbangan Penjatuhan Sanksi Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Sekretariat tim Pertimbangan Kabupaten Pacitan tahun 2016, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Pertimbangan Penjatuhan Sanksi Hukuman Disiplin sebagaimana diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan dalam:

- a. Mengkaji hasil pemeriksaan dari Pejabat Pemeriksa (Berita Acara Pemeriksaan/BAP dan Laporan Hasil Pemeriksaan/LHP) terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran disiplin; dan
- b. Memberikan saran sebagai bahan masukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam rangka penjatuhan sanksi hukuman kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan pelanggaran disiplin.

KETIGA

: Tim Pertimbangan Penjatuhan Sanksi Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Sekretariat tim Pertimbangan Kabupaten Pacitan Tahun 2016 sebagaimana diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas:

- a. Ketua bertugas :
 1. Memimpin sidang/rapat Tim Pertimbangan Penjatuhan Sanksi Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pacitan;
 2. Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Anggota dan Sekretaris; dan
 3. Memberikan hasil pertimbangan kepada pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi hukuman disiplin.
- b. Anggota bertugas :
 1. Menghadiri sidang/rapat Tim Pertimbangan Penjatuhan Sanksi Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pacitan;
 2. Turut serta secara aktif memberikan saran dan pertimbangan baik diminta maupun tidak; dan
 3. Melakukan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.
- c. Sekretaris bertugas :
 1. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
 2. Menerima dan menghimpun surat-surat tentang laporan indisipliner, surat-surat aduan, laporan hasil pembinaan dari Satuan Kerja, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari pemeriksa dan hal lain yang terkait dengan dugaan pelanggaran disiplin;
 3. Menyiapkan bahan sidang/rapat Tim Pertimbangan Penjatuhan Sanksi Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pacitan;
 4. Mengundang pejabat/pihak terkait apabila diperlukan untuk didengar keterangannya;

5. Menyelenggarakan sidang / rapat;
6. Melaporkan hasil sidang Tim Pertimbangan Penjatuhan Sanksi Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pacitan untuk disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.

KEEMPAT : a. Tim Pertimbangan Penjatuhan Sanksi Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil melakukan sidang atau rapat sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan atau sewaktu-waktu sesuai keperluan;
b. Sidang Tim dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Ketua, sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota dan Sekretaris

KELIMA : Dalam hal Ketua Tim Pertimbangan Penjatuhan Sanksi Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil kosong, maka Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah menunjuk salah seorang anggota Tim Pertimbangan Penjatuhan Sanksi Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang senior untuk menjadi Ketua Tim Pertimbangan Penjatuhan Sanksi Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sementara sampai terisinya ketua Tim Pertimbangan definitif.

KEENAM : Kepada Tim Pertimbangan Penjatuhan Sanksi Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Sekretariat tim Pertimbangan Penjatuhan Sanksi Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pacitan tahun 2015 sebagaimana diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honorarium setiap bulan sebesar :

- a. Tim :
 1. Ketua : Rp 400.000,00
 2. Anggota : Rp 300.000,00
- b. Sekretariat Tim :
 1. Sekretaris : Rp 200.000,00
 2. Anggota : Rp 150.000,00

KETUJUH : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 4 - 1 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 35 /KPTS/408.21/2016****TANGGAL : 4 - 1 - 2016****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERTIMBANGAN PENJATUHAN SANKSI
HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Ketua	Drs. Suko Wiyono, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
2	Anggota	a. Dra. Eny Setyowati, MM	Asisten Pemrintahan dan Kesra Setda Kab. Pacitan
		b. Marwan, S.Sos, MM	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
		c. drh. Fatkhur Rozi	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan
		d. Ir. Lan Naria Hutagalung, M.Aks	Inspektur Kabupaten Pacitan
		e. Drs. Sanyoto, MM	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan
		f. Kukuh Sutyarto, SH	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN**INDARTATO**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/ 35 /KPTS/408.21/2016

TANGGAL : 4 - 1 - 2016

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PERTIMBANGAN
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Sekretaris	Abdul Basir, S.Sos, MM	Kepala Bidang Administrasi dan Pengembangan BKD Kabupaten Pacitan
2	Anggota	a. Drs. Nurhadi	Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan BKD Kabupaten Pacitan
		b. Sugeng Budiarto, S.IP	Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian BKD Kabupaten Pacitan
		c. Noerwidijati, SE	Pengadministrasian Kepegawaian Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian BKD Kabupaten Pacitan
		d. Endang Tutiningsih, SE	Pengadministrasian Pengembangan Kepegawaian Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan BKD Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO